



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

.Nomor : 04 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **ELHAM HERMAN Ahli Waris dari HERMAN Bin DJAPRI**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Y.M. HIGANG IMANG, SH.- dan YOVENALIS KOENG, SH.- keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan siti Aisyah RT. 16 / 7 No. 71, Kelurahan Teluk Lerong Ilir / TLI, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

MELAWAN :

1. **HAJI LAHIDU WOETOE**, mantan Kepala Desa Kampung Gunung Sari Ulu / ahli warisnya **KASMAWATI Binti H. LAHIDU WOETOE**, pekerjaan PNS, alamat di Perumahan Korpri Balikpapan Baru jalan Praja Bakti RT. 071 No. 35 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dahulu sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**; -----
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, alamat di jalan Marsma R. Iswahyudi, Kota Balikpapan dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA / BUMN DI JAKARTA, Cq. KEPALA PERUM BADAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSAN LOGISTIK / BULOG DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN

URUSAN LOGISTIK DIVISI REGIONAL KALIMANTAN TIMUR DI

BALIKPAPAN, alamat di Jend. Sudirman, Kota Balikpapan, dahulu sebagai

TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Juni 2013 No. 110/Pdt.G/2012/PN. Bpp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat ditolak ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dikabulkan ; -----

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; ---

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000.- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat I oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Juli 2013 yang dilaksanakan secara patut dan seksama ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 kuasa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Juni 2013 No. 110/Pdt.G/2012/PN.Bpp untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pegganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada Terbanding I/Tergugat I secara patut dan seksama ;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pegganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada Terbanding II /Tergugat II secara patut dan seksama ;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pegganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada Terbanding III/Tergugat III secara patut dan seksama ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/ Peggugat tanggal 20 Nopember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Nopember 2013 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I/ Tergugat I oleh JUNAIIDI Jusrita Pegganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2013 telah dilaksanakan secara patut dan seksama ;-----

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III oleh JUNAIIDI Jusrita Pegganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilaksanakan secara patut dan seksama ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 110/Pdt.G/2012/PN. Bpp, yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Pemanding / Peggugat pada tanggal 12 Juli 2013, secara patut dan seksama ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 110/Pdt.G/2012/PN. Bpp, yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 08 Juli 2013, secara patut dan seksama ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 110/Pdt.G/2012/PN. Bpp, yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 10 Juli 2013, secara patut dan seksama ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 110/Pdt.G/2012/PN. Bpp, yang dibuat oleh JUNAIIDI Jusrita Pengadilan Negeri Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 09 Juli 2013, secara patut dan seksama ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Juni 2013 No. 110/Pdt.G/2012/PN Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa Pembanding/ Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyatakan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADIL

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Juni 2013 Nomor 110/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **07 Maret 2014** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH** dan **ADI SUTRISNO, SH, MH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **20 Januari 2014 Nomor : 04/PDT/2014/PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. SAKRANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH** **NYOMAN DEDY TRTIPARSADA, SH.MH**

2. **ADI SUTRISNO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
Biaya pemberkasan	Rp.139.000,-

Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)